

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ialah suatu instansi yang didirikan dalam rangka untuk menjalankan program-program jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan. BPJS pada dasarnya merupakan perubahan dari PT. JAMSOSTEK (Persero). Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat suatu keharusan bagi semua pekerja dan semua instansi/perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Konsultan Pajak adalah individu yang di dalam menjalankan profesinya memberikan layanan perpajakan untuk membantu para individu lainnya maupun perusahaan di dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Seorang konsultan pajak kerap mempekerjakan asisten-asisten yang umumnya berlatar belakang akuntansi, hukum dan atau keuangan, dan konsultan pajak dalam hal ini telah bertindak juga sebagai pemberi kerja, sedemikian secara peraturan perundang-undangan tidak dikecualikan dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Pada kenyataan di lapangan, peraturan yang sudah ada tak jarang tidak diindahkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh bermacam-macam sebab, termasuk masyarakat Konsultan Pajak di Medan, masyarakat mana yang jumlah populasinya cukup signifikan sedemikian memberikan keunikan tersendiri untuk dijadikan penelitian.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, faktor-faktor apakah yang menyebabkan kepatuhan atau ketidakpatuhan Konsultan Pajak Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, dan konsekuensi hukum akibat ketidakpatuhan tersebut. Penelitian yang akan dilaksanakan ini mengambil lokasi di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pengambilan sampel memakai cara *purposive sampling* sebesar 10% (atau 18) dari sebanyak 172 populasi Konsultan Pajak di Medan. Data yang diperoleh dari pengambilan sampel tersebut disusun dan dianalisa lebih lanjut dalam bentuk penyajian narasi dan tabel, untuk kemudian memakai metode deduktif dalam menghasilkan berbagai kesimpulan.

Penelitian menghasilkan bahwa kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan dalam memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan adalah termasuk kategori rendah. Penyebab utama Konsultan Pajak Kota Medan patuh adalah disebabkan ingin menghindari sanksi. Sementara itu, penyebab utama ketidakpatuhannya adalah disebabkan belum paham aturan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Penyebab lain ketidakpatuhannya adalah disebabkan sebagian pekerja enggan dipotong upahnya untuk iuran BPJS, belum terpenuhinya kriteria pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, dan lemahnya pengawasan dari pihak BPJS. Efektifitas aturan tentang pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di kalangan Konsultan Pajak Kota Medan adalah termasuk juga rendah sehingga pihak BPJS perlu untuk meningkatkan pengawasan.

Kata Kunci : Kepatuhan Konsultan Pajak, BPJS Ketenagakerjaan

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Employment is an agency established to run social security programs in the employment sector. BPJS is basically a change from PT JAMSOSTEK (Persero). BPJS Employment membership is a must for all workers and all agencies/companies throughout Indonesia. Tax Consultants are individuals who in carrying out their profession provide tax services to assist other individuals and companies in fulfilling their tax rights and obligations. A tax consultant often employs assistants who generally have a background in accounting, law and or finance, and the tax consultant in this case has also acted as an employer, so that by law it is not excluded from BPJS Ketenagakerjaan obligations. The existing regulations are often not heeded by the community due to various reasons, including the Tax Consultant community in Medan, which is a community whose population is significant enough to provide its own uniqueness to be used as research.

The problems raised in this research are how the compliance of Medan City Tax Consultants towards the fulfillment of BPJS Ketenagakerjaan registration obligations, what factors cause compliance or non-compliance of Medan City Tax Consultants towards the fulfillment of BPJS Ketenagakerjaan obligations, and legal consequences due to non-compliance. The research to be carried out takes place in Medan City. The type of research used is empirical. Sampling using purposive sampling of 10% (or 18) of the 172 population of Tax Consultants in Medan. The data obtained from the sampling is compiled and further analyzed in the form of narrative and tabular presentation, and then uses the deductive method in producing various conclusions.

The study found that the compliance of Medan City Tax Consultants in fulfilling BPJS Ketenagakerjaan obligations is in the low category. The main reason why Medan City Tax Consultants comply is because they want to avoid sanctions. Meanwhile, the main cause of non-compliance is due to not understanding the rules related to BPJS Ketenagakerjaan. Other causes of non-compliance are due to some workers' reluctance to deduct their wages for BPJS contributions, not fulfilling the criteria for Employment BPJS registration, and weak supervision from the BPJS. The effectiveness of the rules regarding Employment BPJS registration among Tax Consultants in Medan City is also low so that the BPJS needs to increase supervision.

Keywords: Compliance, Tax Consultant, BPJS Ketenagakerjaan